



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 121/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN *INVITED LECTURES "IMPLEMENTATION FAMILY MEDICINE IN PRIMARY HEALTH CARE"* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan bagi staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang implementasi kedokteran keluarga di pelayanan kesehatan primer dan untuk mempererat hubungan kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan *Maastricht University* , perlu diselenggarakan kegiatan *invited lecture*;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber dalam kegiatan *Invited Lectures "Implementation Family Medicine in Primary Health Care"* ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014



tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 1044/UN7.5.4.2/TU/2020, tanggal 7 Februari 2020, tentang Permohonan Keputusan Rektor;


#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN *INVITED LECTURES "IMPLEMENTATION FAMILY MEDICINE IN PRIMARY HEALTH CARE"* PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020



- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan *Invited Lecture "Implementation Family Medicine in Primary Health Care"* pada tanggal 4 Februari 2020 bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Prof. Metsemakers Job, MD., *Maastricht University*, sebagai narasumber dalam kegiatan *Invited Lecture "Implementation Family Medicine in Primary Health Care"* pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada narasumber yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 17 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

